

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Proses penegakan hukum Polres Metro Kota Metro mengenai penyidikan, dan edukasi masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Metro secara umum telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan dari uraian yang telah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak lebih sering terjadi karena beberapa alasan. faktor yang sering memicu timbulnya kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kota Metro yaitu faktor internal yakni berasal dari keluarga, kurangnya pengawasan dari pihak keluarga terhadap pergaulan anaknya. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu lingkungan, dimana lingkungan yang ditinggali atau lingkungan sekitar anak memberikan contoh yang tidak baik. Hal itu menjadi role model yang tidak baik dan dicontoh oleh anak. Adapun Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Polres Kota Metro atas Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Anak meliputi hal-hal sebagai berikut: melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, memberikan perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak, dan melakukan upaya mediasi. Dan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan pada anak yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Berdasarkan Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Kota Metro dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, sering kali mendapatkan beberapa hambatan, adapun hambatan tersebut yaitu: (a) Terlambat melaporkan, kasus yang korbanya juga merupakan anak, pada umumnya jauh berbeda dengan orang dewasa, terkadang anak takut untuk mengadukan masalahnya (b) Saksi pada kasus kekerasan yang dilakukan anak terkadang tidak ada (c) Keterangan yang tidak jelas atau berbelit-belit.

Dan Kurang nya edukasi tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, anak secara tidak langsung memanfaatkan celah hukum yang ada dengan berlindung pada keadilan restoratif dan diversifikasi.

## **B. Saran**

Agar Penelitian ini lebih dari sekedar membaca, penulis mencoba menyajikan beberapa saran bahan pertimbangan terkait Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Metro:

1. Selama ini kinerja Polres Kota Metro sudah baik dalam penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan anak, namun upaya dalam pencegahan kasus kekerasan masih sangat minim dilakukan oleh Polres Kota Metro. Penambahan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Metro untuk menunjang penegakan hukum dan dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam membantu penegak hukum dalam memberantas kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Masyarakat dapat melakukan upaya preventif untuk mencegah dan memperlambat berkembangnya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak di masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengaktifkan peran orang tua dalam keluarga, orang tua dapat menghubungi anaknya dan menjadi guru serta sahabat bagi anaknya, diharapkan orang tua lebih memperhatikan anaknya, tidak hanya sekedar mendatangkan guru ke sekolah. Memaksa, dalam hal ini orang tua dapat menawarkan pendidikan dengan tema religi tentunya dapat menguatkan moral anak.